



LEMBARAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 15 TAHUN : 2002 SERI : A NOMOR : 3

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Nomor 11 Tahun 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis Pajak yang dapat dipungut di Wilayah Kota;
 - b. bahwa perpajakan merupakan kontribusi yang cukup besar untuk mendukung Otonomi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa berdasar a dan b diatas, untuk memungut Pajak Parkir perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;

Mengingat

:

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, Organsiasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Fasilitas parkir diluar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir;
9. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa taman parkir/gedung parkir yang diusahakan sebagai kegiatan

- usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir;
10. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
 11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
 13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
 14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
 16. Pajak yang terutang pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah ;
 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
 18. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah ;
 19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota ;
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

- pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDLBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administasi berupa bunga dan/atau denda;
 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
 27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh PIHAK KETIGA yang diajukan oleh wajib pajak;
 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan;
 30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN

PEMBANGUNAN

Pasal 2

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota;
- b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
- c. Kelestarian Lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 3

Lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan DLLAJ

Pasal 4

- (1) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir dan papan pengumuman.

BAB III

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan, Perorangan (WNI);
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum meliputi :
 - a. Pembangunan;
 - b. Pengoperasian;
 - c. Pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN

SUBYEK PAJAK

Pasal 6

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Pasal 7

- (1).(1) Obyek Pajak adalah kegiatan penyelenggaraan tempat parkir oleh orang pribadi atau badan.
- (2).Penyelenggaraan parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan adalah penyelenggaraan parkir diatas tanah milik sendiri

Pasal 8

Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Pasal 9

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir di atas tanah milik sendiri.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN

TARIF PAJAK

Pasal 10

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 11

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir.

Pasal 12

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dengan penerimaan penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 13

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 14

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir

Pasal 15

- (1). Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasanya olehnya

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Pertama

Wilayah Pemungutan dan

Cara Pemungutan/Pembayaran

Pasal 16

Pajak Parkir dipungut di seluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi

Pasal 17

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1). Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTD, SKPD dan atau SKPDKBT.
- (4). Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, SK Pembetulan, SK Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
- (5). Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 19

- (1) untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang memiliki obyek Pajak di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Petugas Pajak kemudian mencatat data Wajib Pajak sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor urut yang kemudian digunakan sebagai NPWPD.

- (4) Untuk kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

Bagian Ketiga

Penghitungan Penetapan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimpun dan dicatat dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Sanksi

Administrasi

Pasal 21

- (1).Pembayaran Pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPPD.

- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3). Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 22

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 20 Peraturan Daerah ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp.2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 23

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4). Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3). Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 26

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Pasal 27

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 28

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 29

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak

Pasal 30

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 31

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan pajak.

Pasal 32

Berdasarkan buku catatan Pajak dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

Pasal 33

Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa dengan omset Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun atau lebih, wajib menyelenggarakan pembukuan

Pasal 34

(1).Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2).(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 35

Walikota atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Pasal 36

Wajib Pajak yang diperiksa, Wajib :

- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terhutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 37

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat Laporan Pemeriksaan.

Pasal 38

Kewajiban Pemeriksa menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menjadi batal apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 39

Pedoman dan Tata Cara pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Pasal 40

- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, diterbitkan apabila :
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat

- (3).SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (4).SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5).Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6).Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 41

- (1).Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2).Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1).Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2).Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SPTD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3).Walikota atau Pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN BANDING

Pasal 43

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.

- (2).Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya

- (3).Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan Keputusan.

- (4).Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat, tidak memberikan Keputusan Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan

- (5).Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 44

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.

- (2).Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 45

Apabila pengajuan Kebaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 46

- (1).Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan.
- (3).Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4).Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5).Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6).Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKP Parkir Lebih Bayar, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 47

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1).Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2).Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 49

- (1).(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada Pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2).(1) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
- (3).(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada Pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4).Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang hal wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5).Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti tetulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6).Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan Pengendalian penyelenggaraan tempat parkir yang dikelola dan diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada BAWASDA, DIPENDA dan DLLAJ Kota Surakarta

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1).Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak yang terhutang

- (2).Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

Pasal 53

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1).Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksudayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melanjutkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3).Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pasa tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA SURAKARTA

SLAMET SURYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PAJAK PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak menjadi jenis Pajak Daerah yang boleh dipungut di Wilayah Kota.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka diharapkan dapat meningkatkan Sumber Pendapatan asli Daerah serta mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab , sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pungutan Pajak Daerah serta meningkatnya mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas
ayat (1)

Pasal 4 ayat (2) : Rambu yang dimaksud adalah rambu petunjuk tempat parkir dan papan pengumuman memuat antara lain tarif parkir.

Pasal 5 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 : Ketentuan ini dimaksudkan bahwa atas waktu pembayaran terakhir setelah diterbitkan SKPD dan selebihnya tanggal tersebut dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpun data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 18 ayat (1) : ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- b. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan STPPD.

(2). : Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Walikota, pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Walikota. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, nota perhitungan.

(3). : Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Apabila Wajib Pajak yang memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 19 s/d
Pasal 57 : Cukup Jelas.

[BACK TOP](#)

© 2003 Kabag Hukum & HAM Pemkot Surakarta